



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 7 Juli 2020, Pukul 11.34 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Haposan Lumban Gaol
2. Triyono Martanto
3. Redno Sri Rezeki

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Handy Trinova | (Biro Advokasi Kementerian Keuangan) |
| 4. Tio Serepina | (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan presiden. Sebelumnya, dipersilakan terlebih dahulu Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir? Silakan!

2. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Terima kasih, Yang Mulia. kami yang hadir bertiga, saya Triyono Martanto dan sebelah kanan saya Ibu Redno Sri Rezeki, sebelah kiri saya Bapak Haposan Lumban Gaol. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Handy Trinova dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Jadi begini ya, itu ada di ... apa namanya ... Peraturan Presiden kalau tidak salah. Yang harus membacakan keterangan presiden itu adalah eselon I-nya. Jadi, kita ... ya, mulai ke depan sekarang atau apa ini untuk perhatian. Jadi, kalau di sini kan, memang sudah tercantum nih, kuasa substitusi dari Menteri Keuangan untuk Pak Direktur Jenderal Pajak ya, Pak Suryo Utomo. Enggak hadir, ya? Ya, jadi ke depan untuk sidang pembacaan keterangan dari presiden

itu harus eselon I-nya, sidang berikutnya boleh diwakili eselon berapa, paling enggak eselon III, ya?

Baik. Agenda persidangan untuk hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi karena DPR berhalangan, silakan langsung dari Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami membacakan ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah, berdasarkan Surat Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden tertanggal 20 Februari 2020, perkenankanlah kami menyampaikan ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden Republik Indonesia atas permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi perkara konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020.

Ringkasan atas keterangan presiden atas permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon mohon dianggap telah dibacakan.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah sangat menghormati bahwa penilaian atas kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian atas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam perkara a quo sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Namun, izinkan kiranya Pemerintah secara singkat menyampaikan pendapat bahwa:

Satu. Mencermati alasan dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonan a quo. Pemerintah berpendapat quod non kerugian yang dialami Pemohon permohonan a quo merupakan permasalahan penerapan norma atau implementasi suatu undang-undang in casu Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pengaduan ... atau pengaduan konstitusionalitas undang-undang, konstitusionalitas komplain, penerapan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2). Karena mendasarkan pada alasan ketiadaan mekanisme pengusulan ketua dan wakil ketua oleh Menteri Keuangan, berpotensi adanya like and dislike dalam pengusulan.

Selain itu, Pemohon juga mendasarkan uji materi pada substansi dua surat edaran ketua ... sebagai ketua maje ... Ketua Pengadilan Pajak sebagai pembina Hakim Pengadilan Pajak yang menurut Pemohon memengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dengan demikian, pengujian a quo tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang atau constitutional review.

Dua. Terhadap Permohonan Para Pemohon "menghidupkan kembali" Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah berpendapat, ketentuan Pasal 60 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi, sehingga Permohonan telah tidak mempunyai objek.

Selain itu, Permohonan ini membuktikan ketidakcermatan Para Pemohon dalam permohonan a quo in casu Saudara Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M. dan Saudara Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum. yang juga merupakan Pemohon dalam Perkara Uji Materi Nomor 6/PUU-XIV/2016 saat mengajukan uji materi Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga berdampak pada esensi nilai konstitusionalitas suatu pengujian Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat, Permohonan uji materi terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 atas pengujian Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang

diajukan Pemohon, tidak memenuhi ketentuan untuk diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga kiranya dapat dinyatakan tidak diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kewenangan ini kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap pemenuhan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah juga sangat menghormati bahwa penilaian atas kewenangan Mahkamah ... kewenangan ... legal standing sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Namun, izinkan Pemerintah menyampaikan secara singkat pendapat.

Bahwa satu, terdapat inkonsistensi kedudukan hukum Para Pemohon dalam Permohonan a quo. Pemohon mengajukan Permohonan a quo dalam kapasitas sebagai individu hakim, bukan mewakili para hakim sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016.

Namun demikian, dalam menguraikan kerugian yang dialami, yaitu adanya kerugian terhadap independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak, Pemohon telah mendalilkan kerugian seolah-olah dalam kapasitas mewakili seluruh hakim.

Kedua. Terhadap inkonsistensi alasan Pemohon dalam menguji norma ketentuan Pasal 5 yang mengatur pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Namun, memperhatikan petitum yang dimohonkan Pemohon, pada dasarnya yang ingin dibatalkan oleh Pemohon bukan pembinaan hakim yang dilakukan Kementerian Keuangan secara utuh sehingga Hakim Pengadilan Pajak sepenuhnya dalam pembinaan Mahkamah Agung sebagaimana hakim pada peradilan lain, namun hanya untuk membatalkan kewenangan Menteri Keuangan dalam mengusulkan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Pajak dan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Para Hakim Pengadilan Pajak melalui pengujian a quo. Adapun terhadap kewenangan selain mengenai pengusulan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Pajak, yaitu terkait pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, Para Pemohon tetap menghendaki berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan.

Dengan konstruksi petitum yang meminta pembatalan kewenangan Menteri Keuangan dan menyerahkannya kepada seluruh hakim, Pemerintah berpendapat, kedudukan Para Pemohon sebagai pribadi tidak cukup untuk mengajukan Permohonan uji materi a quo. Selain itu, fakta hukum realitas persidangan dan putusan yang diterbitkan Para Pemohon yang bertentangan dengan alasan

Permohonan Para Pemohon terganggunya independensi dan kemerdekaan hakim, membuktikan fakta yang sebaliknya. Bahwa Para Pemohon tidak terhambat untuk memutuskan perkara pajak dengan mengalahkan Kementerian Keuangan.

Keempat. Latar belakang dibentuknya Pengadilan Pajak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum memberikan keterangan terhadap pokok Permohonan Pemohon ... Para Pemohon, izinkan kami memberikan keterangan singkat tentang latar belakang dibentuknya Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut.

1. Upaya penyelesaian sengketa pajak melalui suatu institusi khusus telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu melalui Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) tahun 1915 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan ahli perpajakan dalam institusi tersebut.
2. Keberadaan IPP diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan masih dipertahankan sampai tahun 1959 pada saat IPP diganti dengan Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP.
3. MPP memiliki kedudukan sebagai Pengadilan Administratif yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pajak pusat dan daerah.
4. MPP digantikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP pada tahun 1997. BPSP sebagai lembaga kuasi yudikatif yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dan sengketa kepabeanan dan cukai. Kedudukan BPSP sebagai lembaga kuasa ... kuasi yudikatif, kemudian didudukkan sebagai lembaga peradilan murni dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menempatkan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus spesialisasi dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
5. Kekhususan pengadilan pajak sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kedudukan pengadilan khusus pun dipertegas juga dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PTUN yang secara spesifik menyebut salah satu bentuk diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pengadilan pajak.
7. Dengan demikian, kekhususan pengadilan pajak sesuai Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PTUN adalah dikaitkan dengan spesialisasi penanganan perkara, yaitu sengketa tata usaha negara di bidang perpajakan.

Berdas ... delapan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat benang merah yang terus dipertahankan sejak dari pembentukan IPP sampai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu kebijakan atau open legal policy pembentuk undang-undang yang tetap menempatkan peradilan khusus ini tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah c.q. Menteri Keuangan, namun dengan pembatasan secara tegas bahwa keterkaitan dengan Kementerian Keuangan tidak boleh menghalangi independensi Hakim Pengadilan Pajak sesuai amanat Pasal 5 UU ... ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Lima. Keterangan presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

1. Pengadilan pajak memiliki kekhususan karakteristik, sehingga terdapat kekhususan dalam pembinaan Hakim Pengadilan Pajak maupun mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Dalam permohonan a quo dari sisi eksistensi pengadilan, Para Pemohon mengakui bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adanya penguasaan ... sehingga pengaturan adanya pembinaan administrasi umum dan keuangan secara khusus telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Bahwa kekhususan Pengadilan Pajak karena mengatur khusus sengketa perpajakan dikarenakan fungsi dan peruntukan pajak adalah untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat, maka sesungguhnya sengketa pajak tidak dapat dipersamakan dengan sengketa pada umumnya.

Suatu sengketa perpajakan sesungguhnya adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak, sehingga sengketa perpajakan yang tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. Kekhususan sengketa pajak juga dapat terlihat jelas dari putusan pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum selain peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi dianggap telah dibacakan.

Bahwa sifat putusan pajak tersebut sesungguhnya ditujukan untuk menciptakan kepastian, baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus atau aparat pemungut pajak agar sejumlah nominal pajak yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan rakyat, sehingga sangat terlihat bahwa

sengketa perpajakan merupakan sengketa yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa peran pajak yang amat penting bagi kemajuan bangsa dan negara serta kemakmuran rakyat memerlukan peran pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan untuk menjaga APBN. Sebagai sumber pendapatan negara yang terbesar pajak memiliki beberapa fungsi anggaran, mengatur stabilitas, dan ret ... redistribusi pendapatan.

Berdasarkan fungsi tersebut, pajak memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Maka dari itu, upaya-upaya dilakukan untuk mendapatkan penerimaan perpajakan. Namun, tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi rasa keadilan dikarenakan Menteri Keuangan membawahi instansi yang bertugas terkait penerimaan negara di bidang perpajakan, maka Menteri Keuangan tentu memiliki pengetahuan mengenai kompetensi para calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

Selanjutnya, terhadap usulan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak yang diajukan oleh Menteri Keuangan juga harus mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung terlebih dahulu sebelum dapat diangkat oleh presiden. Hal ini menunjukkan saat akan mengangkat ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, presiden memerlukan pendapat dari Ketua Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif dan Menteri Keuangan selaku salah satu kekuasaan eksekutif agar tercipta check and balances antarlembaga. Hal-hal tersebut jelas memperlihatkan pengadilan pajak memiliki kekhususan dan juga membuat Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, namun tetap nantinya yang akan menyetujui calon terpilih adalah ketua Mahkamah Agung dan kemudian ditetapkan oleh presiden.

Kedua, kemerdekaan hakim pengadilan pajak dalam memutus perkara tetap terjamin sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak terpengaruh dari pihak yang mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejatinya, kemerdekaan hakim dalam memutus sengketa di pengadilan pajak secara nyata telah dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Setelah kami cermati, alasan Para Pemohon menguji norma Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mendasarkan pada fakta adanya Surat Edaran Nomor 01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta peraturan pelaksanaannya, selanjutnya disebut SE-01 dan SE07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak X Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan atau KUP, selanjutnya SE-07 yang menurut Para Pemohon mempengaruhi independensi hakim karena SE yang diterbitkan ketua sebagai pembina hakim menjadi pedoman yang mempengaruhi kemerdekaan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Terhadap pemahaman Para Pemohon atas substansi SE yang menurut Pemohon dianggap mempengaruhi independensi hakim, dapat Pemerintah sampaikan bahwa:

1. SE yang diterbitkan ketua pengadilan pajak pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan SE yang diterbitkan Mahkamah Agung dengan tujuan agar tercipta keseragaman pemahaman hakim pengadilan pajak terhadap aturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan.
2. SE-01 dan SE-07 diterbitkan agar memberikan keseragaman, akuntabilitas, dan transparansi bagi para hakim dalam menangani upaya hukum yang diajukan ... yang dilakukan oleh wajib pajak terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB yang didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Tax Amnesty.
3. Dalam SE-01 diatur bahwa batas waktu dan objek sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Tax Amnesty dilakukan terbatas pada produk administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP pada waktu berlangsungnya program pengampunan pajak. Kedua, pengaturan hukum acara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tax Amnesty yang didahului dengan keberatan dan banding atas putusan TUN, dalam hal ini tetap SPK ... SKPKB yang diterbitkan DJP atas kekurangan laporan harta yang ditemukan oleh DJP. Hal ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan pajak karena Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak mengatur hukum acara. Ketiga, mengatur kesempatan wajib pajak menempuh upaya hukum sesuai Undang-Undang KUP terkait SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty dan peraturan pelaksanaannya untuk jangka waktu setelah berakhirnya program pengampunan pajak.

Dengan demikian, substansi SE-01 tersebut sebagai pedoman, sama sekali tidak dimaksudkan untuk keberpihakan kepada Menteri Keuangan, namun semata-mata untuk menjaga wibawa dan kehormatan pengadilan pajak.

Adapun latar belakang dikeluarkannya SE-07 adalah dikarenakan masih adanya perbedaan pandangan di antara para hakim mengenai objek pemeriksaan terkait gugatan atas keputusan dirjen pajak tentang pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar X Pasal 36 ayat (1) UU KUP dan masih tingginya disparitas putusan atas sengketa tersebut. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan pajak memandang perlunya memberikan arahan dan petunjuk kepada hakim dalam memeriksa sengketa gugatan tersebut. SE ini bertujuan untuk memberikan

keseragaman, akuntabilitas, dan transparansi bagi para hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut. Pedoman yang diacu dalam SE-07 adalah norma yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri yang memang membatasi pemeriksaan gugatan terkait dengan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya, bukan terkait dengan materi dan isi ketetapan pajak. Sehingga untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam pemeriksaan sengketa X Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP yang apabila diperiksa oleh pengadilan pajak, tunduk pada kewenangan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak diterbitkanlah SE-07.

Berdasarkan uraian tersebut, substansi SE-01 dan SE-07 yang diterbitkan oleh ketua pengadilan pajak, tidak membatasi kemerdekaan dan independensi hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus, serta merupakan akibat dari pengusulan calon ... nama calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak oleh Menteri Keuangan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kekhawatiran Para Pemohon tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ada. Penerapan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak memengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Untuk menguatkan pendapat kami tersebut, dapat kami berikan fakta-fakta bahwa meskipun ketua dan wakil ketua pengadilan pajak diusulkan oleh Menteri Keuangan, namun tidak berarti Menteri Keuangan selaku pihak tergugat selalu dimenangkan dalam sengketa pajak.

Berdasarkan data, putusan majelis hakim pengadilan pajak yang mengalahkan Menteri Keuangan, lebih banyak daripada yang memenangkan. Sesuai data dimana Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai tergugat atau terbanding yang dikalahkan dalam sengketa pajak didapatkan fakta bahwa persentase rata-rata kemenangan Kementerian Keuangan atas sengketa perpajakan di pengadilan pajak selama tahun 2013 sampai dengan Februari 2020, yaitu sebagai berikut.

Satu, Direktorat Jenderal Pajak sebesar 43,49% dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 39,83%.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dapat Termohon paparkan data-data dimana Para Pemohon dalam tugasnya sebagai hakim pengadilan pajak, memberikan putusan yang sebagian besar mengalahkan Menteri Keuangan, baik DJP maupun DJBC sebagai tergugat atau terbanding sejak tahun 2014 sampai dengan 16 Maret 2020, yaitu sebagai berikut.

1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., dengan total persentase kemenangan Kemenkeu sebesar 49,32%.
2. Dr. Triyono ... Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., C.A., dengan total persentase kemenangan Kemenkeu sebesar 47,84%.
3. Redno Sri Rezeki, S.E., M.A., R.S., dengan total persentase kemenangan Kemenkeu sebesar 42,20%.

Kemudian, dapat kami sampaikan ringkasan data terkait persentase rata-rata kemenangan Kementerian Keuangan atas sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak selama tahun 2013 sampai dengan Februari 2020 yang diputus oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sejak tahun 2013 sampai dengan 16 Maret 2020.

1. Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., M.B.A., Ketua Pengadilan Pajak sejak 2015 sampai dengan saat ini, dengan total kemenangan sebesar 45,27%.
2. Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc., Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, dengan total kemenangan sebesar 40,25%.
3. Widhi Hartono, S.E., M.E., Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan total kemenangan sebesar 42,15%.
4. Drs. Aman Santosa, M.B.A., Wakil Ketua II Pengadilan Pajak sejak 2016 sampai dengan saat ini, dengan total kemenangan sebesar 47,43%.
5. Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si., Wakil Ketua III Pengadilan Pajak sejak 2015 sampai dengan 2019, dengan total kemenangan sebesar 37,96%. Dan
6. Drs. Seno S. B. Hendra, M.M., Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Sejak 2020 sampai dengan saat ini, dengan total kemenangan sebesar 38,38%.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan data-data tersebut secara nyata terlihat bahwa meskipun ketua dan wakil ketua diusulkan oleh Menteri Keuangan, namun tidak membuat putusan yang dibuat para ketua dan wakil ketua pengadilan pajak lantas memenangkan Kementerian Keuangan dalam sengketa pajak.

Bahwa selain itu, dapat disampaikan beberapa realitas fakta persidangan, yakni berupa:

Satu, sebagian besar majelis hakim pengadilan pajak tidak selalu menggunakan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar yuridis dalam memutus suatu sengketa, khususnya ranah kepabeanan dan cukai.

Kedua, dalam sengketa lainnya untuk menetapkan tarif bea keluar, terdapat majelis hakim dalam pengadilan pajak yang dalam putusan yang mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif bea keluar dan lebih memilih menggunakan nota kesepahaman antara PT Freeport Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

E, berkaitan dengan sengketa pemenuhan tarif preferensi dalam rangka Free Trade Area, juga terdapat majelis hakim bertolak belakang dengan norma yang mengatur syarat-syarat pemenuhan tarif preferensi, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan data-data yang Termohon sajikan di atas, telah membuktikan bahwa pengusulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, serta pembinaan organisasi administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan tidak akan memengaruhi kemerdekaan ketua, wakil ketua, maupun hakim pengadilan pajak dalam melakukan tugasnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Pemerintah paparkan, Pemerintah berpendapat, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak merupakan fakta sejak berdirinya lembaga penyelesaian sengketa perpajakan, sehingga telah diputuskan sebagai pilihan kebijakan atau open legal policy pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kepentingan penerimaan negara dari perpajakan dan kepabeaan sebagai penyangga utama penerimaan negara.

Memperhatikan pentingnya peran ketua dan wakil ketua dalam memimpin pengadilan pajak dan membina hakim, menuntut adanya pengenalan yang cukup atas kompetensi, integritas hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan ... hakim yang diusulkan dan Menteri Keuangan merupakan pihak yang cukup memiliki pengetahuan untuk menjaga kepentingan ini dikarenakan mayoritas hakim berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Fakta putusan yang lebih banyak mengalahkan Kementerian Keuangan memberikan bukti bahwa pengusulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak tidak mempengaruhi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Keenam, Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberi putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji bukanlah objek yang dapat dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Tjahjo Kumolo), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), tertanda tangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), tertanda tangan.

Demikian, kami bacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Ibu, keterangannya. Mungkin Mahkamah ingin ditambahkan keterangannya secara strict saja, apa keberatan dari Kementerian Keuangan, khususnya Pemerintah, kalau memang ... apa ... keinginan Mahkamah Agung untuk mewujudkan one roof system itu betul-betul disokong atau didorong oleh ... di-support oleh Kementerian Keuangan? Karena meskipun tadi dipaparkan soal persentase daripada hasil putusan-putusan Para Pemohon, termasuk para ketua dan wakil-wakil, tapi itu kan, tidak inheren bahwa apakah itu ada kaitannya dengan keterpengaruhan independensi apa tidak? Karena bisa saja keadaan akan berbeda ketika para ketua dan wakil itu tidak ada keterkaitan ketika pengusulan dilakukan oleh ... pembinaan maupun pengusulan ke pengangkatannya oleh Kementerian Keuangan. Bisa juga jangkauan keadilan yang diterima oleh pencari keadilan, khususnya wajib pajak itu bisa lebih dari itu kualitas-kualitas keadilannya. Satu itu.

Jadi, kami mohon nanti diberikan gambaran sikap Kementerian Keuangan khususnya, meskipun dengan berbagai filosofi bahwa ini adalah orientasinya adalah kemakmuran rakyat, pajak ini adalah merupakan embrio daripada untuk membangun kemakmuran rakyat. Jadi, paling tidak kalau kemudian dihadapkan pada fungsi badan

peradilan, makanya harus sudah masuk prinsip-prinsip bagaimana badan peradilan itu betul-betul yang dipakari dengan prinsip independensi itu karena di situlah sesungguhnya hak-hak konstitusional wajib pajak, warga negara itu dipertaruhkan, Ibu. Mungkin saja bisa ada nilai-nilai hasil putusan yang berbeda kalau ... tapi kan, itu kemudian sekali lagi saya tidak ingin mengamini bahwa persentase yang dipaparkan adalah merupakan bentuk ketidak ... apa ... ketidak adanya ... bukti ketidak adanya intervensi tadi.

Kemudian, penegasan yang kedua yang ingin saya tanyakan, Ibu, bagaimana kalau ada usulan dari Pihak Pemohon ini, tapi mungkin juga ... usulan Pemohon kan, juga dikaitkan dengan perbandingan-perbandingan best practice yang ada di Mahkamah Agung. Memang tidak ada yang namanya ketua pengadilan itu sampai 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang. Ya, ini usulan Pemohon ini lebih kepada ... lebih kepada fleksibilitas 5 tahun, tetapi cukup 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali atau cukup 5 tahun. Artinya, di pengadilan ... di Mahkamah Agung itu yang sudah menerapkan one roof system itu ya, jangankan sampai 3-4 tahun saja sudah sangat lama karena memang ada filosofi yang sangat dijaga oleh Mahkamah Agung, Ibu, "Jangan seorang ketua bahkan seorang hakim itu jangan terlalu lama berorientasi di suatu tempat."

Karena nanti akan punya threshold di situ sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi independensinya. Sampai segitunya Mahkamah Agung itu mempertimbangkan kenapa seorang pimpinan Mahkamah Agung tidak/enggak boleh lama-lama, bahkan bergaul dengan pimpinan lembaga daerah saja kalau ketua PN itu, itu sangat dibatasi, makanya di ... pindah di Muspida itu hanya dipasang sebagai penasihat, bukan sebagai bagian dari Muspida karena dikhawatirkan nanti akan kemudian terkontaminasi dan kemudian berkelindan dengan kebebasan sebagai seorang ketua pengadilan yang mempunyai hakim-hakim di bawahnya yang kemudian dengan mudah nanti di situ bisa terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi independensinya itu, dan itu mohon nanti bagaimana sikap Pemerintah. Kalau masih diminta dipertahankan ada pembatasan, artinya jangan kemudian kebablasan nanti ada yang 10 tahun jadi ketua terus ... disamping memang kondisi kesehatan regenerasinya, Ibu. Memberi kesempatan yang sama kepada hakim-hakim yang berprestasi yang sesungguhnya mungkin juga ini ada hubungan kedekatan tetap yang ada diperpanjang terus sementara yang berprestasi malah tertutup. Itu kan realita yang kita enggak bisa tutupi, Ibu.

Jadi, saya mohon ditambahkan bagaimana sikap Pemerintah hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya esensi yang dimohonkan Pemohon dan mungkin juga menjadi ... apa ... buah pikiran Para Hakim di dalam itu mungkin seperti itu. Mungkin kan untuk mengajukan permohonan ini kan juga diperlukan keberanian, tidak semua hakim berani mengajukan permohonan. Karena apa? Karena, ya,

mungkin saja ini masih 2 kaki ini injakan hakim sama pajak ini. Kalau teknik yudisialnya dibebankan kepada Mahkamah Agung, tapi organisasi keuangan dan personalnya di Kementerian Keuangan, yaitu yang kemudian mereka juga kepalanya dilepas, kakinya ditarik, kepalanya dilepas istilahnya. Ya, Ibu, ya? Nanti mohon ditambahkan supaya kami dapat gambaran yang komprehensif untuk mempertimbangkan nanti. Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih. Yang Mulia Pak Daniel?

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya ingin untuk meminta keterangan tambahan. Kalau dilihat dari segi persentase kan, Pemerintah kalah. Apakah bisa nanti diberikan penjelasan keterangan tambahan dari jumlah persentase yang kalah itu berapa nilai keuangan negara yang diselamatkan? Jangan-jangan ada keraguan tentang independensi ini pada nilai-nilai tertentu saja yang menjadi perhatian, tapi yang lainnya tidak.

Nah, kemudian yang kedua. Apakah ada perbandingan dengan negara lain model yang diterapkan peradilan pajak Indonesia dengan negara yang lain, tidak? Itu saja, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini ada kaitan dengan permintaan Yang Mulia Pak Daniel. Pemerintah itu soal ... apa ... soal tabel itu kalau bisa dikomparasi juga besaran ... apa namanya ... uang seperti yang tadi yang 40% sekian itu dengan yang 50% atau 60% lainnya itu, jadi ada komparasi juga. Jadi kalau tadi kan hanya angka dari jumlah kasus, kami ingin dapat juga angka dari besaran uang dari yang ... bisa saja kan angkanya kecil secara jumlah kasus, tapi uangnya besar atau sebaliknya, gitu. Itu satu.

Yang kedua. Tolong kami diberi tahu juga kira-kira apa yang jadi dasar pertimbangan bagi ... apa ... bagi Pemerintah untuk mengusulkan seseorang menjadi ketua, wakil ketua, dan segala macamnya. Jadi, dasar-dasar pertimbangannya itu apa? Itu perlu juga dikemukakan kepada kami dan siapa tahu ada pertimbangan yang spesifik dari

Pemerintah mengapa memperpanjang ini dan segala macamnya, seperti itu. Itu yang ... apa ... yang kedua.

Dan yang ketiga. Ini pertanyaannya agak hipotetis sih sebetulnya, berkaitan dengan apa yang dikatakan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Apa yang menjadi keraguan, misalnya kekhawatiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, jika ini ... jika pengadilan pajak itu dilepas ke secara full ke Mahkamah Agung? Apa yang dikhawatirkan? Gitu. Di samping itu, apa argumentasi Pemerintah tetap dengan posisi yang seperti hari ini? Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Ibu, kalau mau ditanggapi semuanya, atau sebagian, atau nanti sekaligus dalam keterangan tambahan? Silakan!

14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin untuk tabel, kita akan sampaikan tertulis karena membutuhkan data-data, juga pertimbangan-pertimbangan yang ditanyakan Pak Suhartoyo, sikap Pemerintah. Kami perlu mendiskusikan lagi, Pak, meminta arahan juga kepada pimpinan untuk pertimbangan-pertimbangan ini karena ini ada di ... bukan di unit kami yang memproses pengusulan hakim-hakim dan ... ketua dan wakil ketua ini, Pak.

Demikian, Yang Mulia (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mungkin disampaikan tertulis seluruhnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Silakan!

18. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon tidak akan mengajukan ahli maupun saksi (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Tapi mungkin dalam kesempatan ini, ada beberapa yang akan Pemohon melalui Majelis, tanyakan kepada pihak Pemerintah, apakah diizinkan, Majelis?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, kalau tidak sependapat dengan (...)

22. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Bukan. Untuk minta data saja.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk?

24. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Nanti terkait data fakta hukum terkait dengan (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

26. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Menteri Keuangan, gitu, Bu.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ... nanti akan disampaikan oleh (...)

28. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Karena (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, ya.

30. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Karena datanya itu tidak sesuai dengan apa yang SE (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti begini ... dengarkan dulu! Di dalam kesimpulan nanti disampaikan (...)

32. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Baik.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. PEMOHON: TRIYONO MARTANTO

Ya, siap.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi? Tidak? Baik.

Nah kalau begitu, sidang ini ditunda sekali lagi, ya. Di samping untuk minta keterangan tambahan, juga sekaligus memberi kesempatan sekali lagi kepada DPR pada sidang berikutnya. Kemudian saya perlu tegaskan lagi, Peraturan Presiden, ya, Nomor 100 Tahun 2016, itu jelas dalam Pasal 8 ayat (2) itu saya bacakan, mohon nanti untuk sidang-sidang berikutnya.

"Pembacaan keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri (huruf besar M-nya), kemudian menteri (huruf kecil), pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat setingkat Eselon I."

Jadi, itu untuk pembacaan keterangan, ya? Ya, mohon disampaikan. Jadi, kalau kebetulan ini dari ... terkait dengan undang-undang yang ada hubungannya dengan Menteri Keuangan, ya, pemberian keterangan nanti untuk selanjutnya ya, oleh ... entah dirjennya, atau sekjen, atau siapa yang Eselon I atau sederajat dengan itu. Tapi sidang-sidang berikutnya ya, silakan ya, kepala biro, direktur bisa mewakili.

Baik. Untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, pukul 11.00 WIB, dengan acara Mendengar Keterangan DPR dan itu tadi, keterangan tertulis tambahan dari Kuasa Presiden, sebagaimana yang diminta oleh para Yang Mulia. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 7 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001